



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1965
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN
DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH
UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH
OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956, No. 25) perlu ditinjau kembali.

b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari perlu dipisahkan untuk dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6), telah diubah dan ditambah;
3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129);
4. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);
5. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No. 25);

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.

BAB I.

Ketentuan umum

Pasal 1.

- (1) Membentuk Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang meliputi wilayah kecamatan:
 - a. Bangko,
 - b. Sungai Manau,
 - c. Tabir,
 - d. Muara Siau,
 - e. Jangkat,
 - f. Sarolangun,
 - g. Pauh,
 - h. Batang Asai dan
 - i. Sungai Limun.yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956.
- (2) Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang- undang No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian di- maksud pada ayat (1).

(3) Membentuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi wilayah kecamatan:
- a. Tungkal Ulu,
 - b. Tungkal Ilir dan
 - c. Muara Sabak.
- yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956.
- (4) Daerah Tingkat II Batang Hari dimaksud dalam Undang- undang No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Batang Hari baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian di- maksud pada ayat (3).

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di Bangko,
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di Muara Bungo.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di Kuala Tungkal.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1957 pasal 7 ayat 10, junctis Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko, Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan Daerah Tingkat II Batang Hari masing-masing terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956, sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB II.

Ketentuan Peralihan.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau Daerah yang berlaku, bagi Daerah Tingkat II Merangin dan Batang Hari lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah, diganti atau dicabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Merangin lama dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari lama pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan sebagai Kepala Daerah Tingkat II batang Hari.

Pasal 7.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Muara Bungo Tebo, dan sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Batang Hari, dengan ketentuan bahwa:

a. anggota...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- a. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, yang pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung Jabung, berhenti sebagai anggota;
 - b. anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Muara Bungo TEbo dan Daerah Tingkat II Batang Hari yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari diperhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- (2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala daerah Tingkat I Jambi diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dari Daerah Tingkat II yang wilayahnya mencakup tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung oleh Menteri Dalam Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957.

Pasal 9...